

**SLEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR  
NOMOR : 11 TAHUN 1982 SERI : A.2.**

=====

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II BANJAR  
NOMOR : 14 TAHUN 1981**

**TENTANG :**

**PAJAK PENDAPATAN PERUSAHAAN DALAM DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 1972 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan Dalam Daerah Kabupaten Banjar tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi sekarang, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berkenaan dengan itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah juncto. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 Nomor PEM. 7/5/38;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar,

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN DALAM DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Perusahaan adalah setiap jenis usaha yang untuk mendirikan atau memperluasnya menurut Undang-Undang gangguan harus mendapat Izin tempat usaha dari pejabat yang berwenang ;
- e. Izin Perusahaan adalah izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang gangguan 1926 yang diberikan oleh Instansi/ Pejabat yang berwenang menurut

- peraturan yang berlaku kepada pemegang izin untuk mendirikan / memperluas perusahaan;
- f. Pemegang Izin adalah orang atau badan atas nama setiap izin itu diberikan;
- g. Pajak adalah Pajak Pendaftaran Perusahaan.

## BAB II PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang / badan yang menjalankan perusahaan untuk setiap jenis perusahaannya wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan;
- (2) Izin dimaksud ayat (1) pasal ini sepanjang menurut ketentuan yang berlaku diberikan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (3) Masa berlakunya izin dimaksud ayat (2) pasal ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah masa berlakunya berakhir dengan cara mendaftarkan kembali dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 3

Untuk mendapatkan izin dimaksud pasal 2 terlebih dahulu diajukan permohonan tertulis menurut ketentuan yang berlaku kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang.

### Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan dimaksud pasal 2 dalam Daerah wajib mendaftarkan perusahaan kepada Bupati Kepala Daerah;
- (2) Pendaftaran dimaksud ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya Peraturan daerah ini atau 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal izin perusahaan diterima oleh pemegang izin dengan cara mengisi formulir isian yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (3) Formulir dimaksud ayat (2) pasal ini memuat keterangan tentang “
  - a. nama dan alamat perusahaan.
  - b. nama dan tempat tinggal pemegang izin.
  - c. obyek perusahaan/ jenis bidang usaha.
  - d. luas ruang perusahaan.
  - e. peralatan/ tenaga mesin yang dipergunakan untuk menentukan golongan perusahaan.
  - f. tanggal dan nomor izin perusahaan.
  - g. Keterangan tentang apakah izin tersebut untuk mendirikan atau memperluas perusahaan.
  - h. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Untuk mendaftarkan formulir dimaksud ayat (3) pasal ini kepada pemegang izin dikenakan biaya harga formulir yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (5) Daftar isian yang telah diisi oleh pemegang izin harus diserahkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala daerah untuk diteliti kebenarannya dan kemudian perusahaan tersebut dicatat dalam buku daftar perusahaan.

## Pasal 5

- (1) Apabila Bupati Kepala Daerah menganggap perlu untuk meminta keterangan lebih jelas tentang hal dimaksud pada pasal 4, maka pemegang izin harus memberikan keterangan tambahan/penjelasan secara tertulis;
- (2) Bupati Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk berhak memeriksa perusahaan apabila dianggapnya perlu untuk meneliti kebenaran isi keterangan dimaksud pasal 4 ayat (3) dan pemegang izin harus memberikan kesempatan kepada petugas tersebut untuk memasuki perusahaannya;
- (3) Keterangan tambahan dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap merupakan satu bagian dari daftar isian.

## BAB III PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

### Pasal 6

- (1) Terhadap pemegang izin sebagaimana dimaksud pasal 4 dikenakan pajak atas perusahaan yang didaftarkan;
- (2) Pengenaan pajak dimaksud ayat (1) pasal ini didasarkan atas jenis penggolongan perusahaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- (3) Penetapan pajak tersebut ditetapkan dalam satu atau beberapa kohir dan jika perlu dibuat dan ditetapkan kohir tambahan.

### Pasal 7

- (1) Setelah kohir atau kohir tambahan dimaksud ayat (3) pasal 6 ditetapkan maka kepada wajib pajak diberikan surat ketetapan pajak yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Pajak harus dibayar lunas sekaligus selambat-lambatnya pada bulan Juni dalam setiap tahun berjalan;
- (3) Bagi perusahaan yang mendapat izin perusahaan dalam tahun berjalan maka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal surat keterangan pajak diberikan kepada wajib pajak;
- (4) Tanda penerima pajak dinyatakan pada surat ketetapan pajak

## BAB IV PENGGOLONGAN PERUSAHAAN DAN BESARNYA PAJAK

### Pasal 8

- (1) Untuk menetapkan besarnya pajak sebagaimana maksud pasal 6 maka diadakan penggolongan perusahaan yang dibagi dalam 7 (tujuh) golongan :
  - Golongan 1 : perusahaan yang memakai luas ruas perusahaan tidak lebih dari 25 M2.
  - Golongan 2 : perusahaan yang memakai luas ruas perusahaan lebih dari 25 M2 s/d 100 M2.
  - Golongan 3 : perusahaan yang memakai luas ruas perusahaan lebih dari 100 M2.

- Golongan 4 : perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap air gas atau electrometer atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi, dengan tenaga penggerak tidak lebih dari 10 PK.
- Golongan 5 : perusahaan yang termasuk golongan 4 diatas, dengan tenaga pengerak lebih dari 10 PK s/d 25 PK
- Golongan 6 : perusahaan yang termasuk golongan 4 diatas, dengan tenaga pengerak 25 PK keatas.
- Golongan 7 : khusus untuk rumah asap.

(2) Dasarnya Pajak untuk golongan perusahaan dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Golongan 1 : Rp. 250,-
- b. Golongan 2 : Rp.1.000,-
- c. Golongan 3 : Rp.2.000,-
- d. Golongan 4 : Rp.2.500,-
- e. Golongan 5 : Rp.3.000,-
- f. Golongan 6 : Rp.4.000,-
- g. Golongan 7 : Rp.5.000,-

(3) Dalam hal izin perusahaan diberikan kepada pemegang izin untuk memperluas perusahaannya, maka besarnya pajak dikenakan sebagai berikut :

- a. apabila perluasan itu tidak mengakibatkan perusahaan tersebut termasuk kepada golongan yang lebih tinggi, maka besarnya pajak ditambah 50 % (lima puluh perseratus) dari pajak yang telah ditetapkan dalam golongan sebelum perusahaan diadakan perluasan;
- b. apabila perluasan itu mengakibatkan perusahaan tersebut termasuk kedalam golongan yang lebih tinggi, maka besarnya pajak adalah sebesar selisih antara jumlah pajak bagi golongan yang lama dari perusahaan itu.

## BAB V KEBERATAN DAN BERAKHIRNYA SEBAGAI WAJIB PAJAK

### Pasal 9

(1) Sebagai wajib pajak berakhir apabila :

- a. dicabut izin perusahaannya oleh Pemerintah.
- b. Usahanya diberhentikan untuk selamanya.
- c. Usahanya terhenti karena bencana alam.

(2) Apabila terjadi hal-hal sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, maka wajib pajak harus melaporkannya kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung terjadinya kejadian itu;

(3) Kerugian yang timbul akibat kelalaian melaporkan seperti dimaksud ayat (2) pasal ini menjadi baban wajib pajak.

### Pasal 10

(1) Terhadap ketetapan pajak sebagai dimaksud pasal 6, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Kepala Daerah secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah surat keterangan pajak diterimanya;

(2) Terhadap keberatan dimaksud ayat (1) pasal ini Bupati Kepala Daerah mempertimbangkannya menurut ketentuan yang berlaku dan akan memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak mengenai keputusan menerima atau menolaknya;

- (3) Kewajiban membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya suatu keberatan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 11

- (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) barangsiapa melanggar atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan dimaksud Pasal 2, 4, 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini izin perusahaannya dapat dicabut;
- (3) Tindak pidana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

### Pasal 12

Penyidikan dan pengusutan terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas / pejabat yang berwenang.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 13

Hal-hal lain yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut PERATURAN PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkannya.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA  
PADA TANGGAL : 29 Desember 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANJAR,

cap dtt

cap dtt

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.  
Tanggal 16 Nopember 1982 Nomor : 11  
Tahun 1982 Seri : A.2

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan  
Tanggal 30 September 1982 Nomor : 973.534-3-  
1243.

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II BANJAR,

cap dt

Drs. ABDUL MANAP  
NIP.010 015 808

